



KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Jl. Latuharhary No. 4B, Menteng, Jakarta Pusat 10310, Telp.: +62-021-3925230, Fax.: +62-021-3925227 Website: www.komnasham.go.id

KETERANGAN PERS Nomor: 48 /HM.00/IX/2023

Komnas HAM Terus Berkomitmen dalam Penanganan Tragedi Kemanusiaan di Stadion Kanjuruhan Malang

Setelah menyelesaikan serangkaian proses pemantauan dan penyelidikan terkait tragedi kemanusiaan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan Malang pada 1 Oktober 2022, Komnas HAM terus mengambil langkah tindak lanjut guna memastikan keadilan dan pemenuhan hak-hak korban serta transparansi proses hukum. Sejak November 2022, Komnas HAM telah melakukan beberapa langkah penting pasca penyelesaian proses penyelidikan antara lain:

1. Publikasi Hasil Penyelidikan

Hasil penyelidikan Komnas HAM telah dipublikasikan melalui Keterangan Pers Nomor: 039/HM.00/XI/2022, yang diumumkan dalam konferensi pers pada 2 November 2022 di Kantor Komnas HAM. Tujuan publikasi ini adalah memberikan informasi kepada publik tentang temuan dan rekomendasi dari penyelidikan tersebut.

2. Penyerahan Laporan Penyelidikan kepada Presiden dan Pihak Terkait

Komnas HAM telah menyerahkan laporan hasil penyelidikan kepada Presiden melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM. Selain itu, laporan juga diserahkan kepada Kepolisian Republik Indonesia untuk ditindaklanjuti dalam proses penegakan hukum.

3. Penyampaian Rekomendasi kepada Para Pihak

Komnas HAM juga telah mengirimkan rekomendasi kepada pihak-pihak yang direkomendasikan yakni Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI), PT. Liga Indonesia Baru (LIB), Indosiar, dan PT. Arema Aremania Bersatu Berprestasi Indonesia (AABBI). Komnas HAM juga meminta kepada para pihak tersebut agar rekomendasi Komnas HAM dapat ditindaklanjuti semaksimal mungkin dengan proses yang cepat, transparan, dan akuntabel.

4. Koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Pada 5 Januari 2023, Komnas HAM telah meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Gubernur Jawa Timur untuk mengambil upaya dalam penanganan korban pasca tragedi, termasuk bantuan sosial, akses pengobatan, dan bantuan psikologis kepada korban. Hal ini sehubungan dengan adanya informasi yang diterima Komnas HAM bahwa beberapa korban luka berat ataupun ringan belum mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah dan korban trauma kesulitan mendapatkan akses bantuan psikologis sehubungan permasalahan jarak.

5. Pembentukan Tim Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Komnas HAM

Komnas HAM telah membentuk Tim Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Komnas HAM atas Tragedi Kemanusiaan di Stadion Kanjuruhan Malang berdasarkan Keputusan Sidang Paripurna Komnas HAM tanggal 10 Januari 2023. Tim ini bertugas untuk mengawasi dan memantau implementasi rekomendasi Komnas HAM oleh para pihak, melakukan koordinasi dengan pihak lain terkait pelaksanaan rekomendasi serta melakukan kegiatan lain yang diperlukan guna mendukung pelaksanaan rekomendasi.

6. Kegiatan Tim Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Komnas HAM

Sejak dibentuk, Tim Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Komnas HAM atas Tragedi Kanjuruhan telah melaksanakan sejumlah kegiatan antara lain:

- a) monitoring persidangan kasus Kanjuruhan;
- b) memberikan Pendapat HAM/*Amicus Curiae* dalam Sidang Tragedi Kanjuruhan;
- c) melakukan permintaan keterangan sejumlah ahli;
- d) melaksanakan *focus group discussion* penanganan dan pemulihan korban Tragedi Kanjuruhan;
- e) meminta keterangan PSSI dan PT. LIB terkait implementasi rekomendasi Komnas HAM RI;
- f) meminta keterangan Polda Jawa Timur terkait proses penegakan hukum Tragedi Kanjuruhan terutama pemenuhan berkas perkara tersangka Sdr. Ahmad Hadian Lukita, mantan Direktur PT. LIB; dan
- g) Berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Wakil Gubernur Jawa Timur terkait tindak lanjut penyempurnaan dan sinkronisasi Database Korban Kanjuruhan dan memorialisasi Tragedi Kanjuruhan.

7. *Focus Group Discussion* penanganan dan pemulihan korban Tragedi Kanjuruhan

Kegiatan diskusi dilaksanakan pada 24 Juli 2023 dengan melibatkan jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kota Malang, Pemerintah Kabupaten Malang, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Kementerian Sosial, dan perwakilan Tim Gabungan Aremania. Adapun hasil diskusi tersebut menyepakati perlu adanya penyempurnaan dan sinkronisasi *database* korban (termasuk kontak wali/waris/pendamping) serta asesmen ekspektasi pemulihan korban.

Komnas HAM mengapresiasi putusan Mahkamah Agung yang membatalkan putusan bebas dan menyatakan kedua terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Meskipun demikian pemenuhan hak restitusi bagi para korban belum diakomodir dalam putusan tersebut.

Komnas HAM berkomitmen untuk terus memantau dan memastikan implementasi rekomendasi Komnas HAM serta pemulihan hak-hak korban. Dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak tentunya sangat penting guna memastikan keadilan dan pemenuhan hak-hak korban. Komnas HAM akan terus menyampaikan informasi mengenai perkembangan ini kepada publik.

Jakarta, 5 September 2023

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA RI

Uli Parulian Sihombing

Koordinator Subkomisi Penegakan HAM